

YAYASAN PENGEMBANGAN PENELITIAN PERPAJAKAN INDONESIA SEKOLAH TINGGI PERPAJAKAN INDONESIA

JL. Matraman Raya No. 27, Jakarta Timur 13140 Telp.: (021) 850 6067, 851 3390, 8590 8938 Fax. (021) 850 6067

PENGUMUMAN

Nomor: 349/STPI/0/IX/2021

TENTANG BANTUAN UKT/ SPP SEMESTER GASAL 2021/2022

Dalam upaya membantu meringankan biaya BPP Pokok bagi mahasiswa yang terdampak pandemi Covid-19, Pemerintah Republik Indonesia melalui Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia (STPI) memberikan Bantuan UKT/ SPP untuk 50 (lima puluh) orang mahasiswa dengan kriteria sebagai berikut:

A. Bentuk Bantuan UKT/ SPP Mahasiswa

- Bantuan UKT/SPP mahasiswa adalah skema bantuan KIP Kuliah yang memberikan bantuan pembiayaan UKT/SPP dan diberikan kepada mahasiswa dengan kondisi keuangan yang terkena dampak pandemik Covid-19.
- Bantuan UKT/SPP mahasiswa Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia diberikan untuk pembayaran BPP Pokok selama 1 (satu) semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022;
- Bantuan UKT/SPP mahasiswa diberikan dalam bentuk pembayaran BPP Pokok dengan besaran maksimal sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa. Bantuan diserahkan ke Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, tidak diberikan langsung ke mahasiswa.

B. Syarat Penerima Bantuan UKT/ SPP Mahasiswa

- Membuat Surat Pernyataan Terdampak Pandemi Covid-19 yang ditanda tangani di atas meterai Rp 10.000,-
- Mahasiswa Aktif Konsentrasi AP dan MP yang sedang menjalani perkuliahan di semester 3, 5 dan 7 dengan nilai IPK semester Genap TA 2020/2021 paling rendah 3,0.
- Mahasiswa yang orangtua/penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi Covid-19 dan tidak sanggup membayar UKT/SPP semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - prioritas pada mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH), keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau mahasiswa dari keluarga dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali maksimal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau jika dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per anggota keluarga;
- Foto diri dengan latar belakang warna merah, foto rumah tampak depan, ruang tamu dan foto bersama keluarga.
- 5. Mahasiswa yang tidak sedang dibiayai oleh Program KIP Kuliah atau program beasiswa lainnya yang membiayai UKT/SPP baik secara penuh atau sebagian.

 Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi mahasiswa Kelas Karyawan (malam) karena Perusahaan terdampak Pandemi Covid-19.

C. Prosedur Pengajuan Bantuan UKT/ SPP Mahasiswa

1. Pendaftaran dan Pemberkasan Online

Pendaftaran dan pemberkasan persyaratan akan dilakukan secara daring (melalui google form pada tautan https://bit.ly/kipstpi2021) paling lambat Senin tanggal 21 September 2021 dilengkapi dokumen sebagai berikut:

- a. Scan bukti kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Keluarga Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) atau pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) jika memiliki;
- b. Scan KTM, KTP dan Kartu Keluarga (KK);
- c. Foto diri dengan latar belakang warna merah, foto rumah tampak depan, ruang tamu dan foto bersama keluarga dalam format PDF.
- d. Scan Surat Pernyataan Calon Penerima Bantuan UKT/SPP Semester Gasal TA. 2021/2022 (format sesuai contoh, dibubuhi meterai Rp 10.000 dan ditanda tangani). Surat Pernyataan Asli dikirim melalui Pos atau Jasa Pengiriman Lainnya ke Saudara Tajudin, Kampus Pajak STPI, Jl. Matraman Raya No.27 Jakarta Timur.
- e. Scan Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi mahasiswa Kelas Karyawan (malam) karena Perusahaan terdampak Pandemi Covid-19.

2. Verifikasi Berkas

Verifikasi berkas dan kelayakan mahasiswa penerima Bantuan UKT/ SPP mahasiswa akan dilakukan oleh Tim Seleksi Bantuan UKT/ SPP dari hasil pemberkasan daring yang telah dilakukan.

D. Mekanisme Penetapan dan Penyaluran

Penetapan penerima Bantuan UKT/ SPP mahasiswa untuk mahasiswa semester 3, 5 dan 7 akan diumumkan melalui Website STPI di bagian menu akademik>Bantuan UKT/SPP Mahasiswa.

Demikian, untuk dilaksanakan sebaik baiknya .

Jakarta, 17 September 2021

SEKOLAH TINGGI PERPAJAKAN INDONESIA Ketua.

Dr. Herry Sumardjito, CA.,M.Si.

Tembusan:

- 1. Ketua Umum YP3I;
- 2. Wakil Ketua I, II, III dan IV;
- Ketua Program Studi:
- 4. Para Kabag di STPI;
- Pertinggal Operator KIP, UKT/SPP.